



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Karyawan CCM, tempat tinggal di Jalan Tuna tanjung 06, RT.001/ RW. 002, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2008 di Desa Biau yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/16/VIII/2008, tertanggal 06 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di desa biau sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 6 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri pernah/telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da/qabla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 07 bulan April tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering curiga kepada Pemohon ada orang ke 3;
 - b. Orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 april ketika itu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon sejak tanggal 8 april 2015 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 04 Nopember 2015 dengan mediator Faiz, SH. MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Nopember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menjawab dalil – dali posita Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Posita angka 1 adalah benar
2. Bahwa Posita angka 2, Kalimat awal benar, namun 2 kata terakhir “ sampai berpisah “ yang benar adalah “ sampai turun dari rumah dan tak kembali “ .
3. Bahwa Posita angka 3 adalah benar
4. Bahwa Posita angka 4 huruf (a), Termohon sering curiga kepada Pemohon karena diakui sendiri oleh Pemohon dan beberapa waktu lalu terbukti disergap oleh keamanan PT. HIP/CCM. Sejak bulan Mei termohon sempat menyampaikan keberatan secara lisan pada pihak pengamanan di CCM untuk menghindari fitnah, dan ternyata pada bulan September Pemohon disergap oleh pengamanan
5. Bahwa Posita angka 4 huruf (b), Orang tua/keluarga termohon ikut campur hanya kepada hal – hal *penelantaran* Pemohon kepada Termohon dan karena adanya *gelagat yang tidak baik* dari pemohon apalagi saat rujuk dengan Termohon beberapa bulan lalu hanya terkesan menghindari kewajiban finansial kepada orang tua Termohon. Pemohon seharusnya kalau mau turun/meninggalkan rumah jangan menyisakan persoalan/utang piutang agar keinginan lebih lanjut tidak terlambat. Apalagi urusan hutang, tidak hanya kewajiban dunia tetap sampai berakibat ke akhirat. Bahkan kalau Pemohon menyadari seharusnya mahar saat pernikahan yang utuh menjadi milik Termohon yang telah digunakan untuk kepentingan penyelesaian masalah – masalah Pemohon sebelumnya harus Pemohon ganti. Mungkin Pemohon tidak mengerti/tidak paham mengenai keutamaanMahar perkawinan, apalagi sampai saat ini tidak memberi nafkah kepada termohon selaku tanggung jawabnyasebelum ada putusan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Adapun jumlah dan hutang yang masih tersisa sesuai daftar dari orang tua termohon sebagai berikut (terlampir).

6. Bahwa Posita angka 5, komunikasi pernah tapi tidak secara langsung hanya hanya melalui perantara. Komunikasi lewat perantara yang Termohon maksud, bahwa pernah pemohon janjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi dengan syarat termohon harus menyerahkan dulu buku nikah. Ini gelagat apalagi yang diinginkan pemohon. Oleh karenanya lewat sidang yang mulia inihon agar Dewan Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan seadil-adilanya.

7. Bahwa Posita angka 6 adalah Benar

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban pada posita angka 2 yang mana termohon menyuruh pemohon untuk turun dari rumah orang tua termohon karena termohon terus menerus curiga kepada pemohon bahwa masih ada pihak ketiga dikehidupan rumah tangga kami, padahal perempuan yang termohon maksud sudah kembali kekampungnya yaitu Manado.
2. Bahwa jawaban pada poin 4 huruf a, Pemohon bukan disergap oleh pihak keamanan PT. HIP, tapi pemohon mau dijebak karena yang mendatangi mess adalah keluarga termohon sebagai petugas keamanan di PT. HIP, dan bahkan Kepala Desa Biau sepupu termohon 2 hari setelah kejadian itu menemui pihak manajemen perusahaan supaya pemohon HARUS diPHK dari perusahaan.
3. Bahwa jawaban pada posita angka 4 huruf b, orang tua termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga kami, kenapa saya katakan demikian sesuai dengan apa saran hakim yang bijaksana “ pada sidang yang terakhir pada gugatan terakhir, sebaiknya saya tinggal di perumahan perusahaan agar tidak ada intervensi keluarga atau orang tua termohon melarang kami untuk

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal disana karena orang tua khawatir kalau pemohon akan menelantarkan Termohon, Pemohon tidak pernah punya niat untuk menghindari persoalan hutang piutang, buktinya setelah kami rujuk saya lanjutkan kewajiban kami kepada mertua dari uang gaji pemohon diperusahaan, dan masalah mahar kawin pemohon siap untuk bertanggung jawab untuk ganti.

4. Bahwa jawaban terhadap posita angka 5 , tidak pernah ada komunikasi, apalagi lewat perantara.

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak ketiga yang dimaksud Pemohon, yang menurut Pemohon sudah pulang ke Manado, karena situasi sudah genting (sekitar September s/d sekarang), namun sejak turun dari rumah (bulan April – September) pihak ketiga yang dimaksud masih bersama-sama pemohon di CCM. Bahkan termohon sempat mendengar suara sumbang dari CCM, “ kenapa istrinya tidak turun tangan dengan masalah ini (perselingkuhan) “. Dari sumber yang bias kami percaya di CCM, pernah satu malam mess/pondok tempat pihak ketiga nginap ini dilempari orang karena kesal dengan perilaku keduanya. Dari berbagai informasi yang Termohon ketahui, maka Termohon pada bulan Mei sempat menyatakan keberatan kebratan secara lisan pada pihak pengamanan di CCM untuk menghindari fitnah, dan bulan September Pemohon disergap oleh pengamanan, bukan dijemak seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi sebagai akumulasi dari dugaan pelanggaran etik karyawan yang dilakukan oleh Pemohon. Dan kami mohon Dewan Hakim yang mulia, agar tidak saling tuduh menuduh antara Pemohon dan Termohon, lewat persidangan yang mulia ini agar menghindari pihak-pihak yang lebih tahu tentang sepak terjang Pemohon di CCM, agar kelihatan jelas apakah sangkaan Termohon terhadap Pemohon

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, atau justru pemohonlah yang mereayasa keadaan untuk memuluskan keinginan sepihaknya, mohon pertimbangan yang mulia.

2. Bahwa terhadap posita angka 2 Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, justru Pemohonlah yang menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon dalam pilihan yang sulit setelah rujuk. Menurut Pemohon bahwa keluarga dari Pihak ketiga keberatan kepada Pemohon dan akan melaporkan Pemohon kepihak CCM dan Kepolisian. Dalam hal ini Termohon kecewa dan marah serta memberikan pilihan sepenuhnya kepada Pemohon. Justru Pemohon sendirilah yang tidak pulang karena dibelit dengan kekacauan pemikiran untuk menghindari kemungkinan terburuk.
3. Orang tua melarang untuk sementara kepada keduanya untuk tinggal di CCM, karena saat itu situasi masih labil/belum mendukung sepenuhnya sebagaimana dijelaskan diatas. Ini tidak disikapi dengan cermat oleh Pemohon. Setelah situasi agak tenang orang tua tidak akan melarang keduanya untuk tinggal dimana saja yang mereka mau.
4. Komunikasi lewat perantara yang Termohon maksud, bahwa pernah Pemohon janjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi dengan syarat Termohon harus menyerahkan dulu buku nikah. Ini gelagat apalagi yang diinginkan Pemohon. Oleh karenanya lewat sidang yang mulia ini mohon agar Dewan Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.
5. Terkait dengan intisari permohonan Pemohon, Termohon berpendapat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Hakim yang mulia, namun sebelum kemungkinan pilihan terburuk yang divoniskan oleh sidang yang mulia, agar hutang rumah tangga harus terlebih dahulu diclearkan/diselesaikan, karena ini menyangkut tanggung jawab dunia akhirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap duplik Termohon di atas, Pemohon mengajukan re replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pak Hakim yang mulia apa yang disampaikan Termohon pada pion 1(satu) Pemohon tidak menanggapi panjang lebar karena apa yang disampaikan Termohon sangat tidak mendasar karena Termohon hanya menerima informasi yang tidak jelas, dari orang-orang tidak jelas akhirnya menjadi tidak jelas. Karena apa yang termohon sampaikan tidak seperti apa yang dituduhkan kepada Pemohon, dan mengenai pelanggaran etik di perusahaan itu tidak pernah ada buktinya setelah keluarga Termohon menemui pihak manajemen perusahaan dengan tujuan supaya Pemohon diPHK dan setelah itu asaya dipanggil oleh pihak manajemen dan saya klarifikasi persoalan dan pemohon dinyatakan tidak melakukan pelanggaran etik diperusahaan, apalagi seperti yang disampaikan Termohon dan silahkan Termohon menghadirkan saksi yang jelas pada tahapan persidangan.
2. Pemohon pada waktu itu sudah berusaha mempertahankan retaknya rumah tangga tetapi Termohon tetap terus menerus mencurigai Pemohon dengan kehadiran orang ketiga, Termohon sampai pada malam itu Termohon menyampaikan kepada Pemohon secara berulang – ulang silahkan turun dari rumah tepatnya sekitar jam 12 malam, dan mengenai pihak ketiga melapor perusahaan itu tidak benar adanya.
3. Dan Pemohon sudah berusaha supaya termohon kembali lagi tinggal dimess perusahaan dan waktu itu kenapa Pemohon ajak tinggal bersama dimess supaya Termohon yakin bahwa tidak ada pihak ketiga bahkan Termohon saya ajak menemui saya punya manager minta mutasi kelain divisi dan saya punya manager menyampaikan kenapa memutasi kalau hanya untuk menghindari persoalan pihak ketiga ini kejadian tidak betul,



jangan dipercaya tetapi Termohon tetap merasa tidak yakin dan orang tua Termohon pun melarang tinggal kembali dimess.

4. Pemohon tidak pernah menjanjikan uang sebesar 1 juta dan minta buku nikah yang betul saya sms Termohon setelah saya di usir dari rumah saya suruh jemput uang 2 juta rupiah hasil penjualan perabot kulkas, mesin cuci dan lemari karena barang – barang tersebut dibeli dengan uang pinjaman modal dari orang tua termohon.

Bahwa terhadap re replik Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan re duplik dalam persidangan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap dalil posita permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Termohon (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan rekonvensi secara tertulis dan lisan kepada Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat)

1. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hutang kepada orangtua Penggugat, jumlah hutang adalah sebagai berikut :
 - a. Pinjam modal Pertama sebesar : Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diangsur perbulannya sebesar 1.262.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang diangsur selama 2 Tahun (24 kali). Adapun besaran perbulannya disepakati berdasarkan besaran setoran orang tua termohon di PBR Lokadana Cabang Buol. Karena pinjaman modal ini bersumber dari pinjaman orang tua termohon di PBR yang sebagainya dipinjamkan oleh orang tua termohon kepada rumah tangga pemohon dan termohon. Setoran Angsuran yang sudah diselesaikan berjumlah sejumlah 19 Kali Setoran + Rp. 700.000.- (lkhwal dari setoran Rp. 700.000,- akan termohon jelaskan pada tanggapan balik termohon atas Persidangan tanggal 02 Desember 2015)



Berarti angsuran yang tersisa sebesar 4 Kali Angsuran + Rp. 562. 000,-
= Rp. 5.610.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

b. Pinjaman Modal Kedua sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah)

Pinjaman ini disepakati dikembalikan 10 bulan. Perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Pinjaman Modal kedua ini diberikan pada saat belum selesai angsuran pinjaman modal pertama dan akan disetor/diselesaikan setelah pinjaman modal pertama selesai/lunas.

c. Logam mulia (Emas) yang masih digadaikan di Pegadaian sejumlah 8 Gram (6 Gram milik orang tua termohon dan 2 Gram milik termohon). Menurut termohon Emas yang 2 Gram milik termohon biar tidak diselesaikan, tetapi 6 Gram milik orang tua termohon mesti dikembalikan karena ini sekali lagi persoalan hutang kepada pihak lain.

2. Bahwa Penyebab utamanya lebih didominasi oleh keinginan sepihak Pemohon, karena pada kenyataannya Pemohon sudah mengkhianati Termohon, masih menyisakan hutang pada orang tua Termohon, lebih dizholimi lagi karena Pemohon tidak memberi nafkah dan memperhatikan tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon. Terkait dengan intisari permohonan pemohon, termohon berpendapat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kepada dewan hakim yang mulia, namun sebelum kemungkinan pilihan terburuk yang divoniskan oleh sidang yang mulia ini, agar hutang rumah tangga harus terlebih dahulu diclearkan / diselesaikan, karena ini menyangkut tanggung jawab dunia dan akhirat. Dan sekali lagi ini bukan hutang antara pemohon dengan termohon, tetapi hutang hutang rumah tangga terhadap pihak lain yakni orang tua termohon. Dan yang bertanggung jawab sepenuhnya tentu saja adalah pemohon sebagai kepala rumah tangga, selaku pelindung dan pemberi nafkah kepada istri.

3. Bahwa dalam persidangan secara lisan Penggugat rekonsvansi mengajukan tuntutan nafkah lampau, sejak Tergugat rekonsvansi pergi dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi. Berdasarkan hal tersebut Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlah nafkah lampau yang dituntut kepada Tergugat rekonsensi adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara lisan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat mengembalikan mahar pernikahan berupa emas sejumlah 8 gram kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan emas sejumlah 6 gram milik orang tua Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Orang tua Penggugat sebesar Rp. 15.610.000, - (Lima Belas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/*madhiyah* sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah punya niat untuk menghindari persoalan hutang piutang, buktinya setelah kami rujuk saya lanjutkan kewajiban kami kepada mertua dari uang gaji pemohon diperusahaan, dan masalah mahar kawin Tergugat siap untuk bertanggung jawab untuk ganti.
2. Bahwa terhadap gugatan tentang hutang bersama, Pak hakim yang bijaksana “ menyangkut masalah sisa hutang /pinjaman modal dari orang

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 11



tua termohon itu semua untuk pembangunan pembuatan rumah yang digunakan semua untuk pembelian material yang telah disepakati dan kemauan antara Penggugat dan Tergugat, dan bukan untuk Tergugat gunakan untuk berpoya – poya.

3. Bahwa terhadap gugatan minta tanggungan nafkah lampau, Pak hakim yang mulia Tergugat tidak bersedia menanggung nafkah lampau seperti apa yang di sampaikan oleh Penggugat karena Penggugat yang menyuruh Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai utang piutang yang disampaikan Tergugat, Tergugat hanya menyeter sekali saja itupun sudah 3 hari turun dari rumah dan atas tagihan orang tua Penggugat hanya untuk mengganti uang sepupunya Penggugat yang akan ikut wisuda S1 di Palu yang sempat di pinjam orang tua Penggugat. Besaran yang disetorpun hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.262.000 per bulanya.
2. Masih terkait hutang, pemohon mungkin berfikir hutang ini setara dengan hutang Tergugat kepada Penggugat, tetapi sekali lagi hutang ini kepada orang tua Penggugat, mohon dibedakan. Apalagi menurut orang tua Penggugat hutang adalah hutang. Kwajiban adalah kewajiban. Dan mungkin kalau Tergugat orang paham keutamaan menyelesaikan hutang, oaring meninggal saja yang masih ada hutang yang ditinggalkannya, maka ahli waris wajib menyelesaikannya, karena menurut yang paham agama jika hutang tidak ditunaikan akan menggajal penghisan di hari akhirat nanti. Sehingga demi kenyamanan dan dengan tidak mengganggu kebahagiaan hidup Tergugat kedepan, agar hal ini jangan dipungkiri oleh Tergugat. Kepada Dewan Hakim yang mulia, agar hal ini dapat dicermati dengan baik, karena Tergugat sudah mempertunjukkan gelagat yang tidak baik, ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkiri perkara – perkara yang sangat fundamental dalam hidup. Penggugat ingin menegaskan hal ini demi kebaikan hidup Tergugat sendiri kedepan. Dan mengenai jumlah dan sisa hutang akan kami sampaikan sesuai catatan orang tua Penggugat;

3. Sekali lagi ini bukan hutang antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ini hutang rumah tangga terhadap pihak lain yakni orang tua Penggugat. Dan yang bertanggung jawab sepenuhnya tentu saja adalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga, selaku pelindung dan pemberi nafkah kepada istri.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut

1. Mengenai tuntutan nafkah lampau Tergugat tidak bersedia untuk membayar seperti yang disampaikan Penggugat secara lisan, Pak Hakim yang mulia “ masalah ini mohon diputuskan seadil – adilnya karena Penggugat dan Tergugat tidak punya anak yang dibiayai.
2. Mengenai tuntutan mengembalikan emas milik orang tua Penggugat, memang benar Tergugat meminjam emas milik orang tua Penggugat namun hanya 5 gram berupa kalung kemudian digadaikan sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan Penggugat dan Tergugat saat itu bahkan Penggugat juga menggunakan uang tersebut melalui penarikan lewat ATM Tergugat, sedangkan emas milik Penggugat berupa anting dan cincin seberat 2 gram memang pernah dipinjam dan digadaikan namun sudah dikembalikan kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat Nomor 116/16/VIII/2008; Tanggal 06 Oktober 2015,

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Fotokopi Slip Tanda Terima Upah/Gaji Pemohon Bulan Februari Tahun 2015 atas nama Sapri L. Domut yang dikeluarkan oleh PT. Hardaya Inti Plantations, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1)
3. Fotokopi kwitansi pembelian tanah dan bahan material bangunan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.2)
4. Fotokopi Print Out Buku Tabungan BNI bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.3)

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SDN 09 Momunu, tempat tinggal di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Desa Biau, Kecamatan Bukal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri namun sejak 6 bulan lalu (bulan april tahun 2015) mulai tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun kemudian rujuk kembali;
 - Bahwa setelah rujuk kembali, dua minggu kemudian Pemohon datang ke

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi menyampaikan pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan Pemohon tinggal di CCM;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI II Salim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. CCM, tempat tinggal di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Desa Biau, Kecamatan Bukal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri namun sejak 6 bulan lalu (bulan april tahun 2015) mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon cerita rumah tangga tidak harmonis karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun kemudian rujuk kembali;
- Bahwa setelah rujuk kembali, dua minggu kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal di CCM;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Orang tua Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Desa Biau, Kecamatan Bukal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri namun sejak 6 bulan lalu (bulan april tahun 2015) mulai tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun kemudian rujuk kembali;
 - Bahwa setelah rujuk kembali pada tanggal 7 Mei 2015 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahun 2013 meminjam uang di BNI sebesar Rp. 25.000.000,-

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa atas pinjaman tersebut terdapat kewajiban angsuran selama 24 bulan dan baru dibayarkan selama 19 bulan ditambah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli tanah dan membangun pondasi rumah di Desa Biau;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 saksi kembali meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa uang pinjaman kedua tersebut sama sekali belum dilunasi;
- Bahwa uang pinjaman kedua tersebut digunakan oleh Pemohon dan Termohon membeli lokasi tanah di Desa Biau serta membayar hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam mahar perkawinan milik Termohon berupa emas 8 gram yang dijual oleh Pemohon untuk membayar hutang Pemohon dan sampai saat ini belum diganti oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam emas berupa kalung seberat 6 gram milik saksi yang diagadaikan Pemohon dan sampai sekarang belum dikembalikan;

2. NAMA SAKSI II TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Camat Buol, tempat tinggal di Desa Negri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Desa Biau, Kecamatan Bukal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri namun sejak 6 bulan lalu (bulan april tahun 2015) mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai namun dicabut dan rujuk kembali;
- Bahwa setelah rujuk kembali pada tanggal 7 Mei 2015 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat daftar hutang ibu Termohon di Bank sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) belum lunas penyelesaiannya;
- Bahwa atas pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sama sekali belum dilunasi;
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli tanah dan membangun pondasi rumah di Desa Biau;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam mahar perkawinan milik Termohon berupa emas 8 gram yang dijual oleh Pemohon untuk membayar hutang Pemohon dan sampai saat ini belum diganti oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam emas berupa kalung seberat 6 gram milik orang tua Termohon yang diagadaikan Pemohon dan sampai

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum dikembalikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupan mengembalikan mahar perkawinan berupa emas dan menolak gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selebihnya, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai namun dengan syarat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melunasi semua hutang kepada orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Faiz, SH. MH. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat Nomor 116/16/VIII/2008; Tanggal 06 Oktober 2015 (bukti P.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, selama menikah belum dikaruniai anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sejak bulan April

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis kemudian pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, para saksi dan keluarga sudah pernah menasehati agar Pemohon dan Termohon tetap rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Termohon juga telah mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, dibawah sumpah, di depan sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., dengan demikian kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut ternyata malah besesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2008 di Desa Biau namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2015 sudah tidak harmonis, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon hingga sekarang;
5. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenteram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon kemudian awalnya hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak, sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang tanpa komunikasi

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri tidak ada saling memahami keinginan dan kemampuan masing – masing pihak;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2015 sampai sekarang selama 6 bulan dan sejak saat itu pula komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Yurisprudensi Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*. sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*), dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah '*iddah* menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Termohon karena talak Pemohon yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* dengan demikian syarat pertama dapat dipenuhi oleh Termohon.

Menimbang, bahwa syarat kedua tentang *nusyuz* adalah apabila seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan *Syar'i*, fakta persidangan terungkap Pemohonlah yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan Termohon dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* dan '*iddah* yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ-----

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara *a quo* terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama bertahun-tahun maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan penghasilan Pemohon maka patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *'iddah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri menjalani masa *'iddah* talak *raj'i* selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila istri mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai pegawai PT. Hardaya Inti Plantation, disesuaikan dengan menghitung besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari Termohon yang untuk sebulan diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kewajiban Termohon menjalani *iddah* adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar 3 X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat yang terkait;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini terdapat beberapa gugatan dari Penggugat yaitu Penggugat menggugat agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*), Penggugat menggugat Tergugat mengembalikan mahar perkawinan, Penggugat menggugat Tergugat membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat, dan Penggugat menggugat Tergugat mengembalikan perhiasan emas milik orang tua Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap beberapa gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan masing – masing sebagai berikut;

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dan mahar perkawinan telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonsensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan rekonsensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dan mahar perkawinan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawaban, replik dan duplik, diketahui bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat, dalam proses persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga dalil Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang menyatakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak pergi sudah tidak ada nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiyah*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan , dengan

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan penghasilan Tergugat (bukti TR.1) maka patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Tergugat dibebani kewajiban membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan sehingga jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan mahar oleh Penggugat dalam tahapan jawaban, diketahui bahwa Tergugat mengakui dan bersedia mengembalikan mahar pernikahan yang dipinjam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat dengan pengakuan yang murni (*aveu pur et simple*) yang berarti bahwa dengan pengakuan tersebut, kewajiban beban bukti yang seharusnya ada pada Penggugat sudah gugur dan majelis Hakim terikat untuk menerima pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar pernikahan kepada Tergugat berupa emas sebesar 8 gram;

Menimbang, bahwa selain gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hutang Tergugat terhadap orang tua Penggugat dan gugatan agar Tergugat mengembalikan perhiasan emas milik orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat mendalilkan selama pernikahan memiliki hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat, atas pinjaman tersebut terdapat kewajiban angsuran selama 24 bulan dan baru dibayarkan selama 19 bulan ditambah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sama sekali belum dilunasi sehingga jumlah hutang kepada orang

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat adalah Rp. 15.610.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) serta Penggugat menggugat agar Tergugat membayar seluruh hutang tersebut kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawaban, replik dan duplik, diketahui bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat tentang hutang terhadap orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan hutang kepada orang tua Penggugat tersebut digunakan untuk membeli lokasi tanah di Desa Biau dan membangun pondasi rumah (bukti TR.3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hutang terhadap orang tua Penggugat yang harus dibayar Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak secara jelas dan tegas mendalilkan apakah hutang terhadap orang tua Penggugat adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan namun Penggugat menggugat agar hutang tersebut harus dilunasi hanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan **harta bersama** suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*";;

Menimbang, bahwa harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan tidak saja ditafsirkan berupa harta benda namun juga hutang yang diperoleh suami istri selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk*

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama', maka sudah sepatutnya gugatan terhadap hutang bersama merupakan bagian dari gugatan tentang harta bersama dan tidak bisa berdiri sendiri hanya sebagai gugatan tentang hutang bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan gugatan harta bersama yang meliputi harta benda dan hutang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, akan tetapi Penggugat hanya menggugat Tergugat untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hutang yang harus dibayar Tergugat kepada orang tua Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Tergugat agar mengembalikan perhiasan emas milik orang tua Penggugat yang dipinjam Tergugat,

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban bahwa emas tersebut sudah digadaikan dan digunakan untuk keperluan Penggugat dan Tergugat (bukti TR.3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat pinjam meminjam yang menimbulkan sengketa antara Tergugat dan orang tua Penggugat tidak punya relevansi dengan perkara a quo, dan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam sengketa antara Tergugat dengan orang tua Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang Tergugat agar mengembalikan perhiasan emas milik orang tua Penggugat yang

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**):
 - 3.1 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah '*iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan menjalani masa '*iddah* atau seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**NAMA TERMOHON**) berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan atau seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk mengembalikan mahar pernikahan kepada Penggugat (**NAMA TERMOHON**) berupa emas sebesar 8 gram ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, SH dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Rahman, SH

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 451.000,-
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.